

ANALISIS PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO PASIEN JATUH BERDASARKAN STANDAR AKREDITASI KLINIK

Lutfi Latifah¹, Sani Fitriyani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Rumah Sakit

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung

E-mail: ¹piksi.lutfilatifah.21305064@gmail.com, ²sanybeii90@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of injury risk management due to patient falls is one of the efforts to implement patient safety goals which aims to make clinics pay attention to strategic aspects in the process of providing health services that can have an influence on patient safety and can prevent and reduce the number of patient safety incidents. This study aims to analyze the implementation of the fall patient risk management program at Afifah Pratama Clinic based on clinical accreditation standards. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection used interview techniques, observation, document analysis and literature study. The results showed that the implementation of the fall patient risk management program at the Afifah Pratama Clinic had met the accreditation standards of chapter II patient safety quality improvement standard 2.1 efforts to improve quality and patient safety and standard 2.2 regarding patient safety goals but in the process of implementing patient identification it was still not optimal because there was still non-compliance by officers in filling out the fall patient risk assessment form. In this case it is recommended that monitoring and evaluation be carried out by the quality team on officer compliance in filling out the fall patient assessment form and conducting socialization again.

Keywords: Risk Manajement, Risk of Patient , Accreditation Standard

ABSTRAK

Pelaksanaan manajemen risiko cedera karena pasien jatuh merupakan salah satu upaya penerapan sasaran keselamatan pasien yang bertujuan agar klinik bisa memperhatikan aspek aspek strategis dalam proses pemberian pelayanan kesehatan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien serta dapat mencegah dan mengurangi angka insiden keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program manajemen risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah berdasarkan standar akreditasi klinik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program manajemen risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah telah memenuhi standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan standar 2.2 mengenai sasaran keselamatan pasien namun dalam proses pelaksanaan identifikasi pasien masih belum optimal dikarenakan masih terdapat ketidak patuhan petugas dalam pengisian form pengkajian risiko pasien jatuh. Dalam hal ini disarankan agar dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim mutu terhadap kepatuhan petugas dalam pengisian form pengkajian pasien jatuh serta melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh petugas mengenai prosedur pencegahan cedera karna jatuh.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko Pasien Jatuh, Standar Akreditasi

PENDAHULUAN

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif. Klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan

pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dilakukan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal dapat dilakukan melalui pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden

keselamatan pasien dan manajemen risiko sedangkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal dilakukan melalui registrasi, lisensi dan akreditasi (Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tentang Kesehatan, 2023).

Berdasarkan Permenkes No 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi menyatakan bahwa akreditasi dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali dan wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan setelah dilakukan penilaian bahwa fasilitas kesehatan yang dinilai sudah memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi merupakan pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

Dalam memberikan pelayanan dan asuhan kepada pasien yang sesuai dengan standar, klinik melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif yang sesuai dengan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan setiap kegiatan klinik dapat menimbulkan risiko terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan. Risiko – risiko tersebut jika tidak dikelola dengan baik oleh klinik maka dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan berpotensi menyebabkan terjadinya insiden keselamatan pasien. Risiko – risiko tersebut dapat dikelola oleh Klinik dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan/atau meminimalkan risiko.

Salah satu diantara risiko yang mungkin terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk klinik yaitu risiko cedera karena pasien jatuh. Kejadian cedera karena pasien jatuh pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat terjadi pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Klinik perlu melakukan upaya pengelolaan untuk mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri kesehatan RI nomor *HK.01.07/MENKES/1983/2022* tentang standar

akreditasi klinik bab II peningkatan mutu dan keselamatan pasien standar 2.1 mengenai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan standar 2.2 mengenai sasaran keselamatan pasien. Pelaksanaan manajemen risiko cedera karena pasien jatuh merupakan salah satu upaya penerapan sasaran keselamatan pasien yang bertujuan agar klinik bisa memperhatikan aspek aspek strategis dalam proses pemberian pelayanan kesehatan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien serta dapat mencegah dan mengurangi angka insiden keselamatan pasien.

Laporan insiden keselamatan pasien di Indonesia oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2019 ada 7.310 insiden. Dengan rincian, KNC sebanyak 2.421 insiden, KTC sebanyak 2.463 insiden serta KTD sebanyak 2.426 insiden. Bersumber pada laporan insiden tersebut 5.405 tidak memunculkan cedera, 1167 cedera ringan, 421 .cedera lagi, 85 cedera berat serta 233 memunculkan kematian (Widya Mulyani & Budi Kusumawardhani, 2023). Berdasarkan dokumen pelaporan insiden internal yang dikelola tim mutu dan keselamatan pasien di klinik Pratama Afifah pada tahun 2023 terdapat 1 kasus pasien jatuh.

Standar keselamatan pasien harus diterapkan difasilitas pelayanan kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tentang Keselamatan Pasien, 2017). Klinik Pratama Afifah merupakan klinik pratama rawat jalan milik swasta dan telah melakukan akreditasi pertama pada tahun 2019 dan reakreditasi pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan analisis penerapan program manajemen risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah berdasarkan standar akreditasi klinik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkontribusi dalam upaya penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memahami kondisi dalam suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai gambaran situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan alami, mengenai kejadian yang sebenarnya di lapangan (Mardawani, 2020).

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen dan studi literatur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara kepada Penanggung Jawab PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) dan observasi langsung terhadap sarana prasarana dan proses penerapan manajemen risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen dokumen klinik dan studi literatur.

HASIL

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen risiko pasien jatuh yang dilakukan melalui wawancara, telusur dokumen dan observasi di Klinik Pratama Afifah pada bulan April Tahun 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kebijakan

Sebagai dasar pelaksanaan program manajemen risiko pasien jatuh Klinik Pratama Afifah telah memiliki kebijakan yang disusun sesuai dengan peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, peraturan menteri kesehatan nomor 25 tahun 2019 tentang manajemen risiko, keputusan menteri kesehatan nomor *HK.01.07/MENKES/1983/2022* tentang standar akreditasi. Klinik Pratama Afifah telah menetapkan kebijakan berupa surat keputusan penanggung jawab klinik, SPO, dan pedoman internal keselamatan pasien.

2. Pengelolaan Risiko Pasien Jatuh

Hasil telusur dokumen dan wawancara terhadap Penanggung Jawab Mutu dan Keselamatan Pasien didapati bahwa klinik telah melakukan pengelolaan terhadap risiko pasien jatuh. Proses manajemen risiko tersebut meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan penanganan risiko.

Identifikasi risiko telah dilakukan dengan membuat daftar risiko yang mungkin terjadi yang terdokumentasi dalam register risiko. Register risiko tersebut disusun satu tahun sekali sebagai dasar penyusunan program manajemen risiko. Pada register risiko yang telah disusun ditemukan bahwa risiko pasien jatuh termasuk salah satu daftar risiko yang mungkin terjadi di Klinik Pratama Afifah.

Proses analisis risiko dilakukan setelah proses identifikasi risiko dengan melakukan penilaian probabilitas dan dampak terhadap daftar risiko yang telah disusun menggunakan matrix grading risk. Hasil analisis risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah termasuk pada tingkat risiko sedang/moderat dengan grading berwarna hijau.

Evaluasi risiko dilakukan terhadap risiko yang telah dianalisis untuk dilakukan tindak lanjut berupa mitigasi risiko yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

3. Sarana Prasarana

Hasil Observasi ketersediaan sarana prasarana di Klinik Pratama Afifah sebagai upaya pencegahan risiko pasien jatuh disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Observasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Risiko Pasien Jatuh di Klinik Prasarana Afifah.

Sarana/ Prasarana	Ketersediaan		Ket.
	Tersedia	Tidak Tersedia	
<i>Bed side rail</i>	√		Tidak semua bed
Pegangan besi di toilet	√		
Lantai anti slip	√		
Kursi Roda	√		
Penanda pasien risiko jatuh (Kalung berwarna kuning)	√		

Handrail tangga	√		
Rambu Hati – Hati pada area beresiko jatuh	√		

4. Implementasi Langkah- Langkah Pencegahan Pasien Jatuh

Implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku di Klinik Pratama Afifah. Berdasarkan hasil wawancara pencegahan pasien jatuh pada rawat jalan dimulai sejak awal pasien datang pada proses penerimaan pasien petugas melakukan asesmen atau pengkajian dan intervensi risiko jatuh pada pasien dengan menggunakan get up and go test apabila hasil pengkajian didapati pasien risiko jatuh maka petugas memberikan penanda berupa kalung berwarna kuning dan memberikan edukasi pada keluarga pasien atau petugas lainnya untuk mendampingi pasien pada proses pemberian layanan atau pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pasien. Jika terjadi insiden pasien jatuh atau insiden keselamatan pasien lainnya maka dilakukan pelaporan sesuai dengan prosedur dan jenis insiden yang terjadi.

Dalam kondisi klinik ramai pengunjung pelaksanaan pengkajian risiko jatuh pada pasien belum optimal petugas terkadang lupa melakukan pengisian form pengkajian risiko jatuh pada beberapa pasien.

5. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala. Tim mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya upaya yang dilakukan dalam pengelolaan risiko di klinik serta membuat rencana tindak lanjut dan perbaikan jika terdapat masalah atau insiden keselamatan pasien.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan

secara garis besar bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh penanggung jawab maupun pelaksana.

Kebijakan di Klinik Pratama Afifah mengacu kepada peraturan menteri kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, peraturan menteri kesehatan nomor 25 tahun 2019 tentang manajemen risiko, keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 tentang standar akreditasi. Kebijakan tersebut menjadi acuan dan dasar pelaksanaan program manajemen risiko pasien jatuh di Klinik.

2. Pengelolaan Risiko pasien Jatuh

Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien diantaranya dilakukan dengan menerapkan manajemen risiko terintegrasi. Sebagaimana tercantum dalam maksud dan tujuan pada standar akreditasi klinik bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien bahwa pelaksanaan proses manajemen risiko di klinik dapat dibuktikan dengan membuat daftar risiko dan melakukan mitigasi risiko (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik, 2022)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Pratama Afifah telah memenuhi standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien elemen penilaian 4 dan 5 dengan membuat daftar resiko yang terdokumentasi dalam bentuk register risiko dan melakukan mitigasi risiko serta tindak lanjutnya.

Identifikasi resiko bertujuan untuk menghasilkan daftar risiko secara lengkap berdasarkan peristiwa yang mungkin meningkatkan, mendukung, mencegah, menurunkan, mempercepat atau menunda pencapaian tujuan (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan , 2019). Hasil penelitian menunjukkan pada proses identifikasi risiko pasien jatuh merupakan salah satu risiko yang mungkin terjadi di klinik. Risiko pasien jatuh dapat terjadi akibat faktor fisiologis yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik atau kesehatan individu, serta faktor lingkungan. Risiko pasien

jatuh perlu dilakukan pengelolaan untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien.

Klinik melakukan analisis risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko menggunakan matriks grading risiko. Matriks grading risiko merupakan penilaian risiko dengan suatu metode analisis untuk menentukan derajat risiko berdasarkan dampak dan probabilitas atau tingkat kemungkinan terjadinya (Ismainar, 2019).

Evaluasi risiko dilakukan untuk membantu membuat keputusan berdasarkan prioritas risiko untuk dilakukan penanganan yang sesuai.

3. Sarana Prasarana

Faktor lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya risiko pasien jatuh. Lingkungan yang aman dapat meminimalisir potensi kejadian insiden pasien jatuh. Pemenuhan sarana prasarana merupakan salah satu upaya untuk membentuk lingkungan yang aman. sebagai contoh pasien dengan riwayat tirah baring yang cukup lama dan memerlukan perubahan posisi untuk dilakukan pemeriksaan penunjang memerlukan kursi roda untuk menghindari kejadian insiden pasien jatuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sarana prasarana telah tersedia, terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi secara optimal yaitu masih ada bed yang belum dilengkapi dengan side rail. Dalam hal ini perlu dilakukan pemenuhan sarana prasana untuk menunjang keselamatan pasien. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang berkontribusi pada kejadian pasien jatuh sebagai solusinya maka perlu dilakukan upaya pemenuhan sarana prasana (Umina et al., 2023).

4. Implementasi Langkah- Langkah Pencegahan Pasien Jatuh

Sebagaimana yang tercantum pada maksud dan tujuan standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar standar 2.2 sasaran keselamatan pasien bahwa klinik harus menerapkan sasaran keselamatan pasien dalam proses pemberian pelayanan dan asuhan kepada pasien. Salah satu diantara sasaran keselamatan pasien yaitu mengurangi risiko cedera karena pasien jatuh. Klinik memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi faktor risiko jatuh

yang ada pada pada pasien. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prosedur yang ditetapkan oleh klinik serta terdapat implementasi langkah-langkah dalam upaya pencegahan pasien jatuh (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1983/2022 Tentang Standar Akreditasi Klinik, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Pratama Afifah telah memenuhi standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.2 sasaran keselamatan pasien elemen penilaian 7 dan 8 yang di buktikan dengan telah tersedia SOP pencegahan pasien cedera karena jatuh serta dilakukan implementasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum optimal masih ditemukan ketidak patuhan petugas dalam pengisian form pengkajian risiko jatuh pasien. Implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh dilakukan sejak proses penerimaan pasien dengan melakukan asesmen atau pengkajian risiko jatuh pada pasien dengan menggunakan tool assesment untuk pasien rawat jalan yaitu get up and go test karena sesuai dengan ruang lingkup Klinik Pratama Afifah yang merupakan klinik dengan status kemampuan pelayanan rawat jalan. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa upaya pencegahan insiden pasien jatuh harus menggunakan tool assesment yang tepat karena menentukan kualitas dari hasil pengkajian (Fattah et al., 2023).

Pengkajian dilakukan ketika pasien datang dengan menilai kondisi pasien. Petugas melakukan penilaian terhadap pasien dengan memperhatikan keseimbangan pasien pada saat berjalan, apakah pasien menggunakan alat bantu untuk berjalan, dan memperhatikan cara pasien saat akan duduk apakah tampak memegang pinggiran kursi, meja atau benda lain untuk dijadikan penopang saat akan duduk. Jika ditemukan pasien dengan kondisi tersebut maka pasien dinilai memiliki risiko jatuh. Pada pasien dengan risiko jatuh diberi perlakuan atau tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu petugas harus memberikan penanda pasien risiko jatuh penanda tersebut dapat berupa gelang, pita, kalung atau penandaan lainnya. Kebijakan di Klinik Pratama Afifah pasien dengan risiko

jatuh dilakukan penandaan dengan menggunakan kalung berwarna kuning. Selanjutnya, petugas memberikan edukasi terhadap keluarga pasien atau petugas lainnya untuk mendampingi pasien pada proses pemberian layanan atau pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pasien.

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk menjamin terlaksananya seluruh proses pengelolaan risiko dengan optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian atas suatu program. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi oleh penanggung jawab klinik atau oleh manajemen. Secara eksternal pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh dinas kesehatan dengan melakukan monitoring terhadap laporan insiden keselamatan pasien ataupun oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang diakui oleh kementerian kesehatan dengan melakukan penilaian melalui akreditasi yang dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klinik telah melakukan monitoring dan evaluasi melalui pertemuan dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program manajemen risiko keselamatan pasien khususnya pada risiko pasien jatuh. Monitoring dilakukan terhadap ketersediaan dan kondisi sarana prasarana, monitoring terhadap pelaksanaan prosedur pencegahan pasien jatuh, dan monitoring terhadap pelaporan insiden keselamatan pasien. Evaluasi dilakukan terhadap hasil monitoring untuk disusun rencana tindak lanjut terhadap permasalahan atau kendala yang ditemukan selama pelaksanaan manajemen risiko dan keselamatan pasien. Klinik Pratama Afifah juga telah melaksanakan Reakreditasi sebagai upaya peningkatan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan yang sesuai dengan regulasi pemerintah, menjadi dasar bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat mendukung dalam proses penerapan manajemen risiko pasien jatuh.
2. Penerapan program manajemen risiko pasien jatuh di Klinik Pratama Afifah telah memenuhi standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.1 upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien elemen penilaian 4 dan 5.
3. Pemenuhan sarana prasana merupakan suatu bentuk upaya dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk mendukung program manajemen risiko dan mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien jatuh. sebagian besar sarana prasarana telah tersedia dan dalam kondisi baik tetapi masih ditemukan beberapa sarana yang belum lengkap. Maka dalam hal ini disarankan untuk mengajukan usulan rencana pengadaan terhadap sarana prasarana yang belum lengkap kepada manajemen.
4. Upaya penerapan program manajemen risiko melalui langkah-langkah pencegahan pasien jatuh telah memenuhi standar akreditasi bab II peningkatan mutu keselamatan pasien standar 2.2 sasaran keselamatan pasien elemen penilaian 7 dan 8. Namun pada pelaksanaannya masih belum optimal, masih terdapat ketidakpatuhan petugas dalam pengisian form pengkajian risiko pasien jatuh. Maka dalam hal ini disarankan agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan petugas dalam pengisian form pengkajian pasien jatuh serta melakukan sosialisasi kembali kepada petugas mengenai prosedur pencegahan cedera karna jatuh.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap program dilakukan secara berkala untuk menjamin terlaksananya penerapan program manajemen risiko pasien jatuh secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia No.17
Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17, 1
(2023).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11
Tentang Keselamatan Pasien (2017).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25
Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (2019).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/1983/2022
Tentang Standar Akreditasi Klinik
(2022).

B. Buku Ilmiah

- Fattah, T. I., Hariyati, R. T. S., Nurdiana, N.,
& Wildani, A. A. (2023). *Optimalisasi
Manajemen Risiko Jatuh pada Pasien
Psikiatri Melalui Penggunaan Tool
Asesmen yang Tepat. Journal of
Telenursing (JOTING)*, 5(1), 1064–
1073.
[https://doi.org/10.31539/joting.v5i1.58
73](https://doi.org/10.31539/joting.v5i1.5873)
- Ismainar, H. (2019). *Keselamatan Pasien di
Rumah Sakit*. Deepublish.
- Kementrian Kesehatan RI. (2016). *Pedoman
Manajemen Risiko Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan*.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian
Kualitatif Teori Dasar dan Analisis
Data dalam Perpektif Kualitatif*.
Deepublish.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11
Tentang Keselamatan Pasien (2017).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25
Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Terintegrasi Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (2019).
- Umina, R., & Yulianty Permanasari,. (2023).
*Analisis Manajemen Risiko Pasien
Jatuh Di Instalasi Rawat Inap RSIA XYZ
Jakarta Timur* (Vol. 9, Issue 2).
- Widya Mulyani, A., & Budi Kusumawardhani,
O. (2023). Pengetahuan Perawat
Terhadap Insiden Keselamatan Pasien :
Literature Review. In *Prosiding
Seminar Informasi Kesehatan Nasional
(SIKESNas)*.